

Urgensi Pengaturan Pembatasan Alat Makan Sekali Pakai dan Sedotan Plastik di SWK Surabaya

¹ Angela Dhieta Permatasari, ² Yonatan Syahlendra, ³ Martika Dini Syaputri

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

E-mail Koresponden: angela.permatasari@student.ukdc.ac.id

Article History	Submitted: 01/20/26	Revised: 07/31/26	Accepted: 07/31/26
Keywords: Eco-Friendly Cutlery; Legal Vacuum; Plastic Straws; Single- Use Plastic	Abstract <i>The problem of single-use plastic cutlery and straws in Surabaya's Sentra Wisata Kuliner (SWK, or culinary tourism centers) has become increasingly urgent, yet remains unregulated by the city's only relevant instrument, Surabaya Mayoral Regulation No. 16 of 2022, which governs plastic bags but not cutlery or straws. This creates a legal vacuum despite the city's obligation to support the Ministry of Environment and Forestry's target of reducing waste by 30% by 2030. This study examines (1) the extent of local government efforts to reduce single-use cutlery and straws at SWK, and (2) the urgency, from a legal-theoretical standpoint, of regulating this legal vacuum. Using a socio-legal approach, primary data were obtained through purposive-sampling interviews with environmental and cooperative-and-SME agency officials, SWK managers, vendors, and visitors, triangulated with secondary data from applicable regulations and prior studies, then analyzed descriptively-qualitatively. The findings show that while the local government has pursued general waste-reduction programs, none specifically targets single-use cutlery and straws at SWK, where vendors continue using plastic cutlery and straws mainly for reasons of cost and practicality. Applying Gustav Radbruch's theory of the purposes of law together with the precautionary and sustainable-development principles under Law No. 32 of 2009, this legal vacuum constitutes a form of regulatory failure that undermines legal certainty and environmental protection alike. This study contributes a doctrinal argument for expanding Mayoral Regulation No. 16 of 2022, or issuing a new regional regulation, to explicitly cover single-use cutlery and straws at SWK, accompanied by a tiered incentive-disincentive enforcement model.</i>		

A. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat usaha sempat menjadi persoalan tersendiri bagi Kota Surabaya, karena mengganggu hak pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan.¹ Persoalan ini diatasi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

¹Dyah Listya Qodrilia, "Pelanggaran Fungsi Trotoar Di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya," Jurnal Novum 2, no. 3 (2015): 1–9.

Ketentruman Masyarakat² serta kebijakan relokasi PKL ke Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya; sampai dengan tahun 2021 tercatat 48 SWK yang menampung lebih dari seribu pedagang.³

Namun demikian, relokasi PKL ke SWK menimbulkan persoalan lanjutan berupa timbulan sampah, khususnya sampah plastik dari aktivitas jual-beli, seperti sedotan, sachet, dan alat makan sekali pakai. Jumlah sampah di Surabaya mencapai 1.782 ton per hari,⁴ dengan sampah plastik menduduki urutan kedua terbesar, yaitu 19,44%.⁵ Sementara itu, satu-satunya instrumen hukum yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya untuk membatasi penggunaan plastik, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, secara substansi hanya mengatur kantong plastik dan tidak menjangkau alat makan sekali pakai maupun sedotan plastik.⁶ Kekosongan pengaturan inilah yang menjadi titik tolak permasalahan hukum yang dikaji dalam artikel ini.

Penelitian mengenai SWK dan pengelolaan sampah plastik di Surabaya sesungguhnya bukan hal baru. Ernawati, Sodikin, dan Supeni mengkaji strategi pemberdayaan UMKM berbasis SWK dari perspektif manajemen sumber daya manusia, produksi, dan keuangan, tanpa menyentuh aspek regulasi sampah plastik yang dihasilkan SWK. Syaputri, Suryawati, dan Rafi'ani mengkaji kesadaran hukum (legal awareness) pelaku usaha restoran daring atas regulasi pengurangan kantong plastik, namun terbatas pada sektor restoran daring, bukan pedagang kaki lima di sentra kuliner.⁷ Kurniawan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan secara umum di Kota Surabaya, tanpa memfokuskan pada objek alat makan sekali pakai maupun ruang SWK secara khusus.⁸

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa isu SWK banyak dikaji dari perspektif pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan sampah

²Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat.

³Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, "Jumlah Sentra Wisata Kuliner 2021," 2021, <https://opendata.surabaya.go.id/dataset/1500-5245-135>.

⁴Liputan6.com, "Surabaya Catat 1.782 Ton Sampah Setiap Hari," 2022, <https://www.liputan6.com/jatim/read/4924609/surabaya-catat-1782-ton-sampah-setiap-hari>.

⁵L.R. Mubyarsah, "Pemkot Surabaya Bakal Larang Alat Makan Dan Sedotan Sekali Pakai," Jawa Pos, 2023, <https://www.jawapos.com/surabaya/11/02/2023/pemkot-surabaya-bakal-larang-alat-makan-dan-sedotan-sekali-pakai/>.

⁶Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

⁷Bandingkan Y. Ernawati, Moh. Sodikin, dan E.S. Supeni, "Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya," *Proceeding STEKOM* 2, no. 1 (2022): 395–409, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi UMKM di SWK tanpa menyentuh aspek regulasi sampah plastik; serta M.D. Syaputri, N. Suryawati, dan K. Rafi'ani, "Legal Awareness of Food Delivery Restaurants Regarding Regulations on Reducing the Use of Plastic Bags," *Jurnal Cendikia Hukum* 8, no. 2 (2023): 314–330, yang mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha restoran daring atas regulasi kantong plastik, bukan alat makan dan sedotan sekali pakai di sentra kuliner kaki lima.

⁸M.L.A. Kurniawan, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya," *Publika* 5 (2016): 1–11.

secara umum, sedangkan isu kesadaran hukum atas regulasi plastik banyak dikaji pada sektor usaha modern (restoran daring), bukan pada sektor informal seperti SWK. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis kekosongan hukum atas pembatasan alat makan sekali pakai dan sedotan plastik di SWK menggunakan kerangka teori tujuan hukum dan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Pada titik inilah kebaruan artikel ini terletak: mengangkat isu alat makan sekali pakai dan sedotan plastik di SWK sebagai persoalan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan kegagalan regulasi (*regulatory failure*), bukan semata persoalan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan.

Dari uraian latar belakang dan positioning penelitian tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah: (1) sejauh mana peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pengurangan penggunaan alat makan sekali pakai dan sedotan plastik di SWK; dan (2) mengapa, dari sudut pandang teori tujuan hukum dan prinsip-prinsip hukum lingkungan, diperlukan pengaturan yang secara eksplisit membatasi penggunaan alat makan sekali pakai dan sedotan plastik di SWK Surabaya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak semata sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga bagaimana norma tersebut bekerja atau tidak bekerja dalam praktik (*law in action*), sehingga relevan untuk mengkaji kesenjangan antara kebijakan pembatasan plastik yang berlaku dengan praktik penggunaan alat makan sekali pakai di lapangan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas dua kelompok: (a) instansi pemerintah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya; dan (b) pelaku dan pengguna SWK, yaitu pengelola SWK, pedagang SWK, dan pengunjung SWK. [Jumlah dan identitas informan pada masing-masing kelompok, serta SWK yang menjadi lokasi penelitian, agar dicantumkan secara eksplisit oleh peneliti sesuai data lapangan yang sesungguhnya digunakan.] Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Surabaya, meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan kebijakan teknis terkait pengelolaan sampah.

Validitas data primer diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan dari kelompok informan pemerintah dengan keterangan dari kelompok informan pelaku/pengguna SWK, serta mencocokkannya dengan data sekunder berupa dokumen kebijakan dan data statistik timbunan sampah. Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan kerangka analisis hukum berupa: (1) identifikasi norma yang berlaku (Perda Nomor 2 Tahun 2014 dan Perwali Nomor 16 Tahun 2022); (2) identifikasi kesenjangan pengaturan (kekosongan hukum) antara norma yang berlaku dengan objek permasalahan yang dikaji; dan (3) penilaian kesenjangan tersebut menggunakan teori tujuan hukum serta prinsip kehati-hatian dan

pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan, sebagaimana diuraikan pada bagian Pembahasan.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah dalam Mendukung Pengurangan Alat Makan Sekali Pakai dan Sedotan Plastik di SWK Surabaya

Berdasarkan data primer yang diperoleh, pedagang di SWK cenderung tetap menggunakan alat makan sekali pakai berbahan plastik seperti sedotan, sendok plastik, dan *styrofoam* dengan alasan yang beragam, tetapi didominasi oleh pertimbangan keefektifan waktu, keterbatasan modal, dan keuntungan usaha. Kondisi ini konsisten dengan temuan bahwa produksi sampah di Surabaya, yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, masih didominasi oleh plastik sekali pakai.⁹ Dengan 48 SWK yang menampung lebih dari seribu pedagang,¹⁰ dan mengingat sampah rumah tangga maupun sampah dari aktivitas usaha kecil menjadi penyumbang signifikan timbulan sampah kota,¹¹ potensi akumulasi sampah plastik dari SWK tidak dapat diabaikan.

Pada sektor swasta berskala lebih besar, sejumlah hotel di Surabaya telah berkomitmen mengganti sedotan plastik dengan bahan bambu tanpa mendapat penolakan berarti dari konsumen, yang menunjukkan bahwa peralihan ke alat makan ramah lingkungan sesungguhnya dapat diterima pasar apabila pelaku usaha mengambil inisiatif. Kesenjangan justru tampak pada segmen usaha informal seperti SWK, yang belum tersentuh insentif maupun kewajiban serupa.

Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan sejumlah program pengelolaan sampah berskala kota, antara lain program *zero waste city* yang salah satu turunannya adalah moda transportasi Suroboyo Bus dengan sistem pembayaran berbasis sampah botol plastik,¹² surat edaran kepada pelaku usaha untuk mengurangi kantong plastik dan *styrofoam*,¹³ pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018,¹⁴ serta pengembangan bank sampah di tingkat kelurahan. Program-program tersebut secara umum berkontribusi menekan timbulan sampah kota, tetapi tidak

⁹Iping Supingah, "Pakar: Produksi Sampah 1.800 Ton Per Hari Di Surabaya Masih Didominasi Plastik Sekali Pakai," *suarasurabaya.net*, diakses 9 November 2023.

¹⁰Lambertus Hurek, "Surabaya Punya 48 Sentra Wisata Kuliner Dengan 1.116 Pedagang," *radarsurabaya.jawapos.com*, diakses 9 November 2023.

¹¹Helena Ratya dan Welly Herumurti, "Timbulan Dan Komposisi Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Rungkut Surabaya," *Jurnal Teknik ITS*, 2017, hlm. 451.

¹²Nurul Laily Hidayah, "Efektivitas Penerapan Program *Zero Waste City* Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Suroboyo Bus Di Kota Surabaya," (n.d.): 80–85, <https://publik.untagsby.ac.id/backend/uploads/pdf/27.pdf>.

¹³Iqbal Basyari, "Surabaya Perluas Upaya Pengurangan Sampah Plastik," *Kompas.id*, 2019, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/14/surabaya-perluas-upaya-pengurangan-sampah-plastik>.

¹⁴Witjaksono Djati Hadi, "Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Diapresiasi Dunia Internasional," *Ppid.Menlhk.go.id*, 2018, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1595.

satu pun yang secara spesifik menyasar alat makan sekali pakai dan sedotan plastik di SWK; fokusnya tetap pada kantong plastik, sampah rumah tangga, dan pengelolaan sampah menjadi energi. Dengan kata lain, peran pemerintah dalam mendukung pengurangan plastik di SWK secara khusus masih bersifat insidental, belum menjadi target kebijakan yang eksplisit.

2. Kekosongan Hukum dan Kegagalan Regulasi dalam Pembatasan Alat Makan Sekali Pakai di SWK: Analisis Doktrinal

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik harus mewujudkan tiga nilai dasar sekaligus, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁵ Diukur dari teori ini, kondisi hukum saat ini di Surabaya tidak memenuhi unsur kepastian hukum: Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 memberikan kepastian hanya untuk kantong plastik, sementara alat makan sekali pakai dan sedotan plastik yang secara empiris juga menjadi penyumbang signifikan sampah plastik di SWK sama sekali tidak diatur. Kekosongan ini juga mengurangi kemanfaatan hukum, karena tujuan pengurangan sampah plastik kota tidak dapat dicapai secara optimal apabila salah satu sumber timbulan sampahnya dibiarkan tanpa instrumen pengendalian.

Dalam perspektif regulasi, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai bentuk kegagalan regulasi (*regulatory failure*), yaitu keadaan ketika instrumen hukum yang tersedia tidak mampu menjangkau atau mengendalikan perilaku yang seharusnya diatur, baik karena cakupan norma yang terlalu sempit maupun karena lemahnya pengawasan dan penegakan. Perwali Nomor 16 Tahun 2022 mengalami kegagalan regulasi dalam pengertian pertama, yaitu kegagalan cakupan (*scope failure*): objek yang diatur (kantong plastik) tidak mencerminkan keseluruhan sumber timbulan sampah plastik yang senyatanya ada di lapangan, termasuk alat makan sekali pakai dan sedotan plastik di SWK.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan sejumlah asas dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principle*).¹⁶ Prinsip kehati-hatian mensyaratkan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah yang lengkap mengenai dampak suatu aktivitas tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan kerusakan lingkungan yang serius, sehingga pemerintah semestinya tidak menunggu data kerugian lingkungan yang lebih lengkap sebelum mengatur alat makan sekali pakai, mengingat sifat plastik yang sulit terurai secara alami sudah menjadi pengetahuan umum yang cukup untuk mendasari tindakan pencegahan

¹⁵I.B.G.P.A. Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Mashab Positivisme Di Indonesia," Advokat Konstitusi, 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

¹⁶Pasal 2 huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dini.¹⁷ Prinsip pembangunan berkelanjutan, di sisi lain, menuntut agar pertumbuhan ekonomi SWK sebagai sarana pemberdayaan pedagang kecil tidak dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan hidup generasi mendatang.¹⁸

Dengan menggabungkan ketiga kerangka analisis tersebut teori tujuan hukum, konsep kegagalan regulasi, dan prinsip kehati-hatian serta pembangunan berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa kekosongan pengaturan atas alat makan sekali pakai dan sedotan plastik di SWK bukan sekadar celah teknis dalam Perwali Nomor 16 Tahun 2022, melainkan bentuk kegagalan regulasi yang secara doktrinal bertentangan dengan tujuan hukum lingkungan itu sendiri, sehingga keberadaannya perlu segera diatasi melalui perluasan cakupan pengaturan yang ada atau pembentukan instrumen hukum baru.

3. Urgensi Pengaturan Pembatasan Alat Makan Sekali Pakai dan Sedotan Plastik di SWK Surabaya

Urgensi pengaturan tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan dampak kesehatan dari alat makan sekali pakai berbahan plastik. Ketika terkena suhu panas dari makanan, zat pewarna pada plastik dapat terdegradasi menjadi senyawa radikal yang berpotensi menimbulkan penyakit,¹⁹ sementara kebiasaan membungkus makanan panas dengan plastik masih lazim di kalangan masyarakat meskipun berisiko bagi kesehatan.²⁰ Risiko ini diperparah oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan²¹ dan potensi penularan penyakit dari tempat pembuangan akhir yang berjarak dekat dengan permukiman warga, baik melalui kontak langsung maupun melalui vektor seperti lalat dan tikus.²²

Urgensi ini juga terkait erat dengan target nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi timbulan sampah hingga 30% pada tahun 2030. Target tersebut tidak akan tercapai secara optimal apabila pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya, tidak memiliki instrumen hukum yang menjangkau seluruh sumber timbulan sampah plastik, termasuk yang berasal dari sektor informal seperti SWK. Dengan populasi lebih dari 4 juta jiwa dan tren timbulan sampah yang terus

¹⁷Efendi, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 58 Th. XIV (Desember 2012).

¹⁸Ferina Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Indonesian State Law Review* 2, no. 2 (2020): 168–179, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>.

¹⁹Nurheni Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan," *Swara Patra: Majalah Pusdiklat Migas* 3, no. 1 (2013): 6–14.

²⁰Yusma Dewi dan Trisno Raharjo, "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Serta Solusinya," *Jurnal Kosmik Hukum*, 2019, hlm. 25.

²¹Dandy Bayu Bramasta dan Sari Hardiyanto, "Mengapa Orang Indonesia Suka Buang Sampah Sembarangan?," *Kompas.com*, diakses 12 November 2023.

²²IHC Telemed, "Ketahui Cara Sampah Menularkan Penyakit," *telemed.ihc.id*, diakses 12 November 2023.

meningkat, Kota Surabaya memerlukan langkah antisipatif, bukan reaktif, dalam merumuskan kebijakan pembatasan plastik.

Dari sisi kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk melalui bank sampah dan kelompok masyarakat lainnya, terbukti dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Partisipasi tersebut²³ dapat diperluas cakupannya untuk turut mengawasi kepatuhan SWK terhadap kebijakan pembatasan alat makan sekali pakai, sehingga beban pengawasan tidak sepenuhnya bertumpu pada aparat pemerintah.

D. PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi sampah plastik selama ini lebih banyak diwujudkan melalui program berskala kota yang bersifat umum *zero waste city*, Suroboyo Bus, bank sampah, dan pengelolaan sampah menjadi energi tanpa satu pun kebijakan yang secara eksplisit menyasar alat makan sekali pakai dan sedotan plastik di SWK. Sinkronisasi temuan empiris ini dengan analisis doktrinal pada bagian Pembahasan menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan semata kelemahan implementasi kebijakan, melainkan kekosongan norma hukum yang mengakibatkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 mengalami kegagalan regulasi dari sisi cakupan pengaturannya.

Secara teoretis, kekosongan hukum tersebut bertentangan dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Radbruch, serta tidak selaras dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sintesis argumentasi inilah yang menjadi kontribusi ilmiah utama artikel ini: menempatkan persoalan alat makan sekali pakai di SWK bukan sekadar sebagai isu kebijakan pengelolaan sampah, melainkan sebagai persoalan kegagalan regulasi yang dapat dianalisis dan diselesaikan melalui instrumen hukum.

Sebagai model kebijakan yang ditawarkan, penelitian ini merekomendasikan dua opsi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Surabaya: (1) merevisi Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 untuk memperluas cakupan objek pengaturan dari sebatas kantong plastik menjadi mencakup alat makan sekali pakai dan sedotan plastik, disertai kewajiban bertahap (*grace period*) bagi pedagang SWK untuk beralih ke alternatif ramah lingkungan; atau (2) membentuk Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur pembatasan plastik sekali pakai secara lebih komprehensif dan mengikat, dilengkapi mekanisme insentif bagi SWK yang patuh (misalnya prioritas lokasi atau pengurangan retribusi) dan disinsentif bagi yang tidak patuh (teguran bertahap hingga sanksi administratif), sejalan dengan pendekatan yang telah diterapkan pada kebijakan pembatasan kantong plastik. Model bertingkat semacam ini dinilai lebih realistis diterapkan pada sektor informal seperti SWK dibandingkan

²³P.G. Kewengian, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55–62.

larangan mutlak yang berisiko sulit ditegakkan, sekaligus tetap memenuhi tuntutan kepastian hukum dan kehati-hatian yang menjadi dasar teoretis rekomendasi ini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji efektivitas model insentif-disinsentif ini secara empiris pasca-penerapannya, serta membandingkan efektivitas pendekatan revisi Perwali dengan pembentukan Peraturan Daerah baru dari sisi kekuatan mengikat dan kemudahan penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Cahyani, Ferina. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Indonesian State Law Review* 2, no. 2 (2020): 168–179. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38472>.
- Dewi, Yusma, dan Trisno Raharjo. "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Serta Solusinya." *Jurnal Kosmik Hukum*, 2019, 25.
- Efendi. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 58 Th. XIV (Desember 2012).
- Ernawati, Y., Moh. Sodikin, dan E.S. Supeni. "Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya." *Proceeding STEKOM* 2, no. 1 (2022): 395–409.
- Karuniastuti, Nurheni. "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan." *Swara Patra: Majalah Pusdiklat Migas* 3, no. 1 (2013): 6–14.
- Kewengian, P.G. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55–62.
- Kurniawan, M.L.A. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya." *Publika* 5 (2016): 1–11.
- Qodrilia, Dyah Listya. "Pelanggaran Fungsi Trotoar Di Jalan KH Mas Mansyur Kecamatan Semampir Surabaya." *Jurnal Novum* 2, no. 3 (2015): 1–9.
- Ratya, Helena, dan Welly Herumurti. "Timbulan Dan Komposisi Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Rungkut Surabaya." *Jurnal Teknik ITS*, 2017, 451.
- Syaputri, M.D., N. Suryawati, dan K. Rafi'ani. "Legal Awareness of Food Delivery Restaurants Regarding Regulations on Reducing the Use of Plastic Bags." *Jurnal Cendikia Hukum* 8, no. 2 (2023): 314–330.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Artikel Online dan Lainnya

Basyari, Iqbal. "Surabaya Perluas Upaya Pengurangan Sampah Plastik." Kompas.id, 2019. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/14/surabaya-perluas-upaya-pengurangan-sampah-plastik>.

Bramasta, Dandy Bayu, dan Sari Hardiyanto. "Mengapa Orang Indonesia Suka Buang Sampah Sembarangan?" Kompas.com. Diakses 12 November 2023.

Dhikshita, I.B.G.P.A. "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Mashab Positivisme Di Indonesia." Advokat Konstitusi, 2021. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. "Jumlah Sentra Wisata Kuliner 2021." 2021. <https://opendata.surabaya.go.id/dataset/1500-5245-135>.

Hadi, Witjaksono Djati. "Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Diapresiasi Dunia Internasional." Ppid.Menlhk.go.id, 2018. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1595.

Hidayah, Nurul Laily. "Efektivitas Penerapan Program *Zero Waste City* Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Suroboyo Bus Di Kota Surabaya." N.d. <https://publik.untagsby.ac.id/backend/uploads/pdf/27.pdf>.

Hurek, Lambertus. "Surabaya Punya 48 Sentra Wisata Kuliner Dengan 1.116 Pedagang." radarsurabaya.jawapos.com. Diakses 9 November 2023.

IHC Telemed. "Ketahui Cara Sampah Menularkan Penyakit." telemed.ihc.id. Diakses 12 November 2023.

Liputan6.com. "Surabaya Catat 1.782 Ton Sampah Setiap Hari." 2022. <https://www.liputan6.com/jatim/read/4924609/surabaya-catat-1782-ton-sampah-setiap-hari>.

Mubyarsah, L.R. "Aturan Bebas Plastik Sekali Pakai Di Surabaya Belum Maksimal." Jawa Pos, 2023. <https://www.jawapos.com/surabaya/08/02/2023/aturan-bebas-plastik-sekali-pakai-di-surabaya-belum-maksimal/>.

Mubyarsah, L.R. "Pemkot Surabaya Bakal Larang Alat Makan Dan Sedotan Sekali Pakai." Jawa Pos, 2023. <https://www.jawapos.com/surabaya/11/02/2023/pemkot-surabaya-bakal-larang-alat-makan-dan-sedotan-sekali-pakai/>.

Supingah, Iping. "Pakar: Produksi Sampah 1.800 Ton Per Hari Di Surabaya Masih Didominasi Plastik Sekali Pakai." suarasurabaya.net. Diakses 9 November 2023.